

**EKSEKUSI KREDIT PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN
BAGI DEBITOR YANG WANPRESTASI**

RAHAYU, DEWI

**Pembimbing : Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.
CONDOMINIUM-LAW AND LEGISLATION**

KKB KK-2 TMK 148 / 10 Rah e

Copyright: @ 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAKSI

Rumah susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi atas bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional ke arah horizontal dan vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dipergunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, dilengkapi dengan bagian bersama, tanah bersama dan benda-benda bersama. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun bukan hak milik atas tanah, tetapi berkaitan dengan tanah. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat beralih kepada pihak lain melalui pewarisan dan pemindahan hak. Pemindahan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten. Lembaga jaminan yang dapat mengakomodir Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai obyek jaminan adalah lembaga jaminan Hak Tanggungan, sehingga apabila Debitor wanprestasi, maka eksekusi dilakukan dengan menggunakan parate eksekusi.

Kata Kunci : Satuan Rumah Susun- HakTanggungan-Wanprestasi.